

Yogyakarta, 19 Agustus 2025

No : 025/PB-TP/VIII/2025
Lampiran : -
Perihal : Pembekuan S-Legalitas atas KELOMPOK BANJIR REJEKI

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JAKARTA

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI), disebutkan bahwa S-Legalitas dibekukan jika Pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LPVI.

Sesuai S-Legalitas KELOMPOK BANJIR REJEKI No. 507.1-3/LPVI-007/TRANsTRA yang berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2023 s.d 18 Agustus 2029 wajib dilakukan penilikan (Surveillance) setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku S-Legalitas.

Untuk memenuhi kewajiban Penilikan KELOMPOK BANJIR REJEKI , LPVI PT TRANsTRA PERMADA telah melakukan pemberitahuan rencana penilikan melalui Surat Direktur No. 0421/B/TP/IV/2025 tanggal 10 April 2025 perihal pemberitahuan Penilikan VLHH.

Dalam hal tidak bersedia untuk dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu, maka S-Legalitas KELOMPOK BANJIR REJEKI (CV Wood Story Indonesia, CV Solobeat Internasional, Hakim Al Ghaffaru (Rakau Ina)) statusnya DIBEKUKAN, berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2025 s.d 19 November 2025 atau selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dan selanjutnya jika tidak direalisasikan maka akan dicabut.

Berkaitan dengan pembekuan S-Legalitas maka:

1. KELOMPOK BANJIR REJEKI tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
2. Permohonan penerbitan dokumen V-Legal sebagai dokumen pelengkap ekspor tidak dapat dilayani sampai status S-Legalitas aktif kembali.

Demikian surat pembekuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.



Tembusan Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Pimpinan KELOMPOK BANJIR REJEKI
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Surabaya
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi D.I. Yogyakarta
5. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)